



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi Pengugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 255/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 12 Agustus 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2008, di Kabupaten Bone sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Januari 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama dua tahun empat bulan di rumah orang tua Pengugat di Lerang (Bone) dan di rumah orang tua Tergugat di Lakariki (Bone) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK I**, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat,
- b) Tergugat tidak mau bekerja, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Penggugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Mei 2010, Penggugat menyuruh Tergugat ke kebun namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dengan Tergugat ke rumah keluarga Tergugat di Ampiri (Barru) dan Penggugat pun ke rumah keluarga Penggugat di Jl. Muh. Amin (Barru) namun Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang (3 tahun 3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tertanggal 16 Agustus 2013 dan 28 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2008, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu dua kali dengan saksi dan saksi kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bone.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Tergugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat selama di Bone cukup harmonis.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat kalau Tergugat marah, Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, dimana ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat ke kebun, namun Tergugat marah dan pergi ke Ampiri (Baru) dengan membawa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat menyusul Tergugat namun sampai saat ini Penggugat tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat.

- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
- **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, yaitu kemandakan saksi dan saksi juga kenal Tergugat bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bone.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bone selama dua tahun lebih.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan dipelihara oleh Tergugat.
 - Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah lahir anak Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah dan kalau disuruh oleh Penggugat Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu.
 - Bahwa Tergugat yang pergi ke rumah keluarganya di Ampiri (Barru), kemudian Penggugat menyusul Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat, lalu Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Muh. Amin Lalolang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat.
- Bahwa saksai tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling peduli lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun selain mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2013 dan 28 Agustus 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat terjadi cekcok terus menerus disebabkan Tergugat tidak pernah memberi uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Januari 2008 yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun selama 2 (dua) tahun dan dikaruniai satu orang anak, namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar bahkan Tergugat memukul Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang tiga tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat serta tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan hanya satu saksi yaitu saksi kedua yang melihat dan mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat unius testis nullus testis dan tidak akan dipertimbangkan, namun saksi-saksi Penggugat mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 dan tidak saling peduli lagi sehingga rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tanpa melihat siapa yang salah dan benar dalam perkara ini (Vide; Yurisprudensi Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994) maka jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa bila keterangan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg), maka keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian yang harus dipertimbangkan secara cermat dan bila kaidah hukum ini dihubungkan dengan perkara ini, ternyata saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan benar-benar mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga majelis hakim berpendapat bahwa tidak mungkin keduanya berpisah kalau tidak terjadi atau setidaknya-tidaknya pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelumnya, oleh karena itu telah cukup alasan dan dasar hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang tiga tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pocatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Bone dan Pegawai Pocatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting dan KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 ,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari senin, 02 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 H., oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Marwan, S.Ag.,M.Ag dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag.,M.Ag

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera

ttd

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00,
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).